



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH

Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta 12710
Tel.: (021) 5733465, 5250719, 5251063, 5207386-87, Fax: (021) 5733467, 5210231
E-Mail: sek.pddi@mail.lipi.go.id, Website <http://www.pdii.lipi.go.id>

Jakarta, 4 Juni 2020

No. : 0005.27224503/JI.3.1/SK.ISSN/2020.06
Hal. : SK Penerbitan ISSN no. 2722-4503

Kepada Yth.,
Penanggung-jawab / Pemimpin Redaksi
"Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang"
Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Gedung K Lantai 1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229
Tel : (024) 8507891
Fax : (024) 8507891
Surat-e : ulj.journal@mail.unnes.ac.id

PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

sebagai

Pusat Nasional ISSN (*International Standard Serial Number*) untuk Indonesia yang berpusat di Paris, dengan ini memberikan ISSN (*International Standard Serial Number*) kepada terbitan berkala di bawah ini :

Judul : **Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang**
ISSN : **2722-4503** (media online)
Mulai edisi **Vol 6 No 1, April 2020**
Penerbit : **Faculty of Law Universitas Negeri Semarang**

Sebagai syarat setelah memperoleh ISSN, penerbit diwajibkan :

1. Mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman judul dan halaman daftar isi terbitan tersebut di atas dengan diawali tulisan ISSN, tanpa titik dua. Mencantumkan kodebar atau barcode ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit belakang untuk terbitan ilmiah, sedangkan terbitan non ilmiah/popular di pojok kiri bawah pada halaman kulit muka.
2. Pengelola/Penerbit wajib mengirimkan berkas digital atau softcopy setiap nomor terbitan dalam format PDF melalui email isjd@mail.lipi.go.id, baik untuk terbitan tercetak maupun online, agar dapat dikelola dan diakses melalui Indonesian Scientific Journal Database (ISJD).
3. Apabila judul dan atau sub judul terbitan diganti, pengelola terbitan harus segera melaporkan ke PDDI untuk mendapatkan ISSN baru.
4. ISSN untuk terbitan tercetak tidak dapat digunakan untuk terbitan online. Demikian pula sebaliknya, kedua media terbitan tersebut harus didaftarkan ISSN nya secara terpisah.
5. ISSN mulai berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun diberikannya nomor tersebut dan tidak berlaku mundur. Penerbit atau pengelola terbitan berkala tidak berhak mencantumkan ISSN yang dimaksud pada terbitan terdahulu.

Kepala Pusat Nasional ISSN,

Hendro Subagyo, M.Eng.
NIP 197501231994021001

Catatan :

Surat Keputusan ini diproduksi secara elektronik dan tidak membutuhkan tanda-tangan pengesahan. Konfirmasi atas keabsahan nomor ISSN ini bisa dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan nomor registrasi **1589775286** di situs ISSN Online (<http://issn.pdii.lipi.go.id>).